

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Berikut ini uraian beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang telah mendukung penelitian ini :

##### 1.1.1. Nugroho Heri Pramono (2013)

Nugroho Heri Pramono melakukan penelitian dengan judul “optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dalam menganalisis data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan variabel deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial hanya variabel deposito mudharabah dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Persamaan :

Peneliti saat ini menggunakan variabel yang sama yakni nisbah bagi hasil akan tetapi peneliti terdahulu menggunakan istilah *spread* bagi hasil meskipun demikian hanya istilahnya saja yang berbeda maknanya sama, menggunakan teknik analisis yang sama yaitu analisis regresi linier berganda dan menggunakan statistik deskriptif serta kriteria pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen yaitu dana pihak ketiga, modal sendiri, nisbah bagi hasil. Variabel dependen penelitian terdahulu yaitu pembiayaan bagi hasil (mudharabah, musyarakah). Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel dependen yaitu lebih pada pembiayaan musyarakah.
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan bank syariah periode waktu 2010-2012. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan tahunan periode 2008-2012.
3. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu lima bank syariah. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan 10 bank syariah.

#### **1.1.2. Nunung Ghoniyah dan Nurul Wakhidah (2012)**

Nunung Ghoniyah dan Nurul Wakhidah membahas tentang “pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran pada perbankan syariah di Indonesia”. Teknik

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan sample t-tes. Analisis sample t-tes digunakan untuk mengetahui uji beda dari rata-rata perbandingan pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Eksplanatory* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang diajukan dimana uraiannya mengandung deskripsi akan tetapi terfokus pada hubungan variabel.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa secara parsial variabel modal sendiri mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin besar modal sendiri yang tersedia, maka akan semakin meningkatkan bank syariah untuk menawarkan pembiayaan musyarakahnya. Secara parsial variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa besar kecilnya dana pihak ketiga yang tersedia tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pembiayaan musyarakah yang ada di perbankan syariah. Secara parsial variabel bagi hasil mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran di perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank, maka akan semakin membuat bank syariah menawarkan pembiayaan musyarakah lebih banyak. Tidak ada perbedaan yang nyata antara pembiayaan musyarakah di Bank Umum Syariah dan pembiayaan musyarakah di Unit Usaha Syariah. Artinya bahwa antara

pembiayaan musyarakah yang dilakukan di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah sama-sama merupakan pembiayaan dengan akad kontribusi dalam melakukan suatu usaha dengan karakteristik *profit loss sharing* keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.

Persamaan :

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan variabel modal sendiri dan dana pihak ketiga, menggunakan analisis deskriptif.

Perbedaan :

1. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu metode analisis data selain menggunakan regresi linier berganda juga menggunakan sample t-tes. Sedangkan peneliti saat ini hanya menggunakan regresi linier berganda.
2. Variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu penawaran pembiayaan musyarakah, sedangkan peneliti saat ini pembiayaan musyarakahnya. Yang membedakan variabel independennya selain variabel modal sendiri dan dana pihak ketiga yaitu pada peneliti terdahulu terdapat tambahan variabel tingkat bagi hasil, sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan tambahan variabel nisbah bagi hasil, LAR (*Loan to Assets Ratio*) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Dan pada penelitian terdahulu meneliti adanya uji beda antara pembiayaan musyarakah di Bank Umum Syariah dan pembiayaan musyarakah di Unit Usaha Syariah. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan obyek analisis pada Bank Umum Syariah dan tidak meneliti uji beda antara pembiayaan

musyarakah di Bank Umum Syariah dan pembiayaan musyarakah di Unit Usaha Syariah.

3. Data sekunder yang digunakan peneliti terdahulu yaitu laporan keuangan tahunan dengan periode waktu 2008-2010. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan tahunan dengan periode tahun 2008-2012.

### **1.1.3. Erni Susana (2009)**

Erni Susana membahas penelitian tentang “analisis dan evaluasi mekanisme pelaksanaan pembiayaan al-musyarakah pada bank syariah”. Tujuannya yakni untuk mengetahui bagaimana analisis dan evaluasi mekanisme pelaksanaan pembiayaan al-musyarakah pada bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan analisis dan evaluasi mekanisme pelaksanaan pembiayaan al-musyarakah pada bank syariah terdiri dari analisis watak, analisis kemampuan, analisis keuangan, analisis kondisi dan prospek usaha, analisis jaminan, kedalaman suatu analisis disesuaikan dengan tingkat dan kompleksitas risiko pembiayaan yang dipertimbangkan.

Persamaan :

Persamaan peneliti terdahulu dan saat ini yaitu menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai variabel.

Perbedaan :

1. Pada peneliti terdahulu menggunakan analisis dan evaluasi mekanisme pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan menggunakan data kualitatif.

2. Pada peneliti daat ini menggunakan variabel independen dana pihak ketiga, modal sendiri, nisbah bagi hasil, LAR (*Loan to Assets Ratio*) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Dan menggunakan data kuantitatif.

#### **1.1.4. Aqidah Asri Suwarsi (2009)**

Aqidah Asri Suwarsi membahas tentang “pengaruh loan to assets ratio, rate of return on loan ratio, capital adequacy ratio, dan non performing financing terhadap penyaluran pembiayaan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Loan to Assets Ratio*, *Rate of Return on Loan Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan dan *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial *Loan to Assets Ratio* (LAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri, *Rate of Return on Loan Ratio* (RRLR) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri, *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.

Persamaan :

Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini menggunakan variabel independen yang sama yaitu variabel *Loan to Assets Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio*, menggunakan data kuantitatif.

Perbedaan :

1. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan kuadrat terkecil atau biasa disebut Ordinary Least Square (OLS). Sedangkan peneliti saat ini hanya menggunakan regresi linier berganda. Variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu penyaluran pembiayaan, sedangkan peneliti saat ini lebih pada pembiayaan musyarakah. Yang membedakan variabel independennya selain variabel LAR dan CAR yaitu pada peneliti terdahulu terdapat tambahan variabel RRLR dan NPF, sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan tambahan variabel dana pihak ketiga, modal sendiri dan nisbah bagi hasil.
2. Data sekunder yang digunakan peneliti terdahulu yaitu laporan keuangan tahunan dengan periode waktu 2004-2006. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan tahunan dengan periode tahun 2008-2012.

## **1.2 Landasan Teori**

Dalam sub bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian, dimana akan dijelaskan secara sistematis mulai dari teori-teori yang bersifat umum menuju teori yang bersifat khusus sehingga dapat menentukan kerangka pikir penelitian serta hipotesis penelitian.

### **1.2.1. *Shari'ah Enterprise Theory***

*Shari'ah Enterprise Theory* merupakan distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada, operasi

perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya cakupan akuntansi dalam *shari'ah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu saja membawa perubahan penting dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan (*skill*) (Triyuwono, 2006:357).

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shari'ah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shari'ah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet, 2001:268).

*Shari'ah enterprise theory* menyajikan *Value-added Statement* (Laporan Nilai Tambah) yang memberikan informasi tentang nilai tambah (value-added) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima

pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu (Slamet, 2001):

1. Pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (Direct Stakeholders) yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya
2. Pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (Indirect Stakeholders), yang terdiri dari: masyarakat, mustahiq (penerima zakat, infaq, dan shadaqah) dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam)

### **1.2.2. *Stewardship Theory***

*Stewardship theory* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan manajer (steward) dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Eko Raharjo, 2007).

*Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki

para pemegang saham. Dengan kata lain, dalam jurnal Thomas S. Kaihatu yang berjudul *Good Corporate Governance* dan penerapannya di Indonesia, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* (Thomas S. Kaihatu, 2006).

### **1.2.3. Bank Syariah**

Pasal satu Undang-undang No.21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank terdiri atas dua jenis yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Ascarya, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. (Ascarya, 2007:1)

Pasal empat UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

### **Prinsip Produk Bisnis Syariah**

Aluran operasional bank syariah dapat dilihat kelompok prinsip produk yang diberikan oleh bank syariah. Secara garis besar produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana bank syariah terdiri dari :
  - a. Penghimpunan dana prinsip *wadiah*
  - b. Penghimpunan dana prinsip *mudharabah*
2. Penyaluran dana bank syariah antara lain meliputi :
  - a. Penyaluran dana dengan pola bagi hasil
    - 1) Pembiayaan *mudharabah*
    - 2) Pembiayaan *musyarakah*
  - b. Penyaluran dana dengan pola ijarah
    - 1) *Ijarah*
    - 2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
  - c. Penyaluran dana dengan pola jual beli
    - 1) *Murabahah*
    - 2) *Salam* dan *Salam Paralel*
    - 3) *Istishna'* dan *Istishna' Paralel*
3. Jasa perbankan syariah antara lain meliputi :
  - a. *Wakalah*

- b. *Kafalah*
- c. *Hawalah*
- d. *Sharf*
- e. Dan sebagainya

Menurut Rizal, penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli, prinsip investasi, dan skema sewa. Prinsip jual beli memiliki beberapa bentuk yaitu murabahah, salam dan istishna. Skema investasi terdiri atas dua jenis yaitu mudharabah dan musyarakah. (Rizal, 2009 : 62)

#### **1.2.4. Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan musyarakah dituangkan dalam Fatwa DSN no. 08/DSN/MUI/IV/2000.

Menurut Antonio (2001:160), pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Musyarakah semua modal disatukan untuk dijadikan proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama (Erni Susana, 2009).


Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. IAI dalam PSAK 106

mendefinisikan Musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Transaksi musyarakah merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Investasi dalam skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila ada kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

Hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank.


Rukun transaksi musyarakah meliputi dua pihak transtaktor, objek musyarakah (modal dan usaha), serta ijab dan Kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi.



Gambar 2.1

### Skema Kerja Pembiayaan Musyarakah dengan Revenue Sharing

Skema tersebut menjelaskan pembiayaan *musyarakah* dengan *revenue sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal baik dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha/proyek, pendapatan dan kerugian dari hasil usaha atau proyek tersebut kemudian dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati bersama. Mekanisme *revenue sharing* dalam perbankan syariah masih diterapkan karena untuk mengikat nasabah penabung dan penyimpan dananya di bank syariah, sebab nasabah ini akan keluar jika tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini dilakukan semata-mata ditunjukkan untuk meraih pasar. Keuntungan *revenue sharing* dalam pembiayaan *musyarakah* adalah jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian bank tidak akan mengalami bagi hasil hingga negatif, bagi hasil terendah bank syariah hanya sebesar nol.




Gambar 2.2

### Skema Kerja Pembiayaan Musyarakah dengan Profit Sharing

Skema tersebut menjelaskan pembiayaan *musyarakah* dengan *profit sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal baik dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha/proyek, keuntungan (pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya) dan kerugian dari hasil usaha atau proyek tersebut kemudian dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing pihak. Kelemahan dari *profit sharing* bank syariah akan mendapatkan bagi hasil hingga negatif jika usaha yang dibiayai itu mengalami kerugian. *Musyarakah* ada dua jenis yaitu: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainya yang berakibat pemilikan satu oleh dua orang atau lain. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari

mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagai keuntungan dan kerugian (Bank Indonesia, 2010).

### Alur transaksi musyarakah



Gambar 2.3

Sumber : Rizal Yaya, (2009:154)

**Pertama**, dimulai dari pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan investasi mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral). Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk

penandatanganan kontrak musyarakah dengan mudharib di hadapan 26variable. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.

**Kedua**, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

**Ketiga**, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Sedangkan terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

**Keempat**, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

**Kelima**, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bsm, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

#### **1.2.5. Dana Pihak Ketiga**

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Perbedaan mendasar mekanisme kerja

instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah (Rizal Yaya, 2009:104).

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono 2002:154). Menurut Suyatno (2001), salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan musyarakah.

#### **1.2.6. Modal Sendiri**

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya.

Menurut Muhammad (2005:126), modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal sendiri (modal inti) terdiri dari: (1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham; sumber utama dari modal perusahaan adalah saham, (2) Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya

risiko kerugian di kemudian hari. (3) Laba di tahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Pentingnya modal sendiri yang cukup dapat melancarkan pembiayaan *musyarakah* sebagai partisipan tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Sudarsono (2002:116) salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan adalah modal sendiri. Sehingga semakin besar modal sendiri yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan *musyarakah* yang lebih besar.

#### **1.2.7. Nisbah Bagi Hasil**

Nisbah bagi hasil merupakan pendapatan bank yang utama. Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil perbandingan nisbah sesuai dengan yang disepakati atau hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang disepakati, dan bukan sebagaimana penetapan suku bunga pada bank konvensional (Bank Indonesia, 2009).

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai yaitu *profit & Loss Sharing* yang diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atau hasil usaha yang telah dilakukan. Bagi hasil atau *Profit Sharing* dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhamad, 2002:101). Bagi hasil (*Profit & loss Sharing*) adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam perjanjian. Nisbah bagi hasil ini besarnya adalah 60 : 40 atau 51:49, tergantung pada akad yang telah disepakati bersama dan bagi hasil yang diterima tergantung

keuntungannya. Adanya tingkat bagi hasil diyakini dapat menggerakkan pembiayaan masyarakat dalam mengembangkan sektor riil. Hal ini dikarenakan pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja (Nunung Ghoniyah dan Nurul Wakhidah, 2012).

#### **1.2.8. Rasio LAR (*Loan to Assets Ratio*)**

LAR (*Loan to Assets Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. LAR ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bank. Semakin tinggi rasio LAR, maka tingkat performa perkreditan semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktivasinya. Dengan demikian semakin tinggi ratio ini, maka penyaluran pembiayaan oleh bank syariah akan semakin besar (Rivai, 2007)

#### **1.2.9. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)**

Rasio permodalan sering disebut *capital adequacy ratio*. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu semakin banyak modal yang dimiliki bank, maka bank akan semakin mampu untuk menambah penyaluran pembiayaannya karena cadangan yang dimiliki ketika bank mengalami kerugian.

Untuk mengetahui kemampuan permodalan bank dalam menyanggah kerugian dapat diukur melalui *Capital Adequacy Ratio*. Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:248) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR)


merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko. Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR minimal 8%.

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* memiliki hubungan yang positif dengan pembiayaan. Ini sesuai dengan yang dikutip oleh Muhammad dari Johnson and Johnson dalam bukunya, modal bank digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian kredit. Jadi dalam memberikan kreditnya bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian kreditnya juga akan semakin meningkat.

### **1.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan dana pihak ketiga, modal sendiri, nisbah bagi hasil menjadi variable independen. Selanjutnya peneliti menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai variable dependen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga, modal sendiri, nisbah bagi hasil, LAR dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.4  
Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut diatas, didapatkan hipotesis atas penelitian sebagai berikut:

### **Dana Pihak Ketiga**

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, deposito. Dana-dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Martono, 2003). Secara parsial, dana pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Menurut Suyatno (2001), salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Semakin banyak dana pihak ketiga dari nasabah kepada bank, semakin banyak pula bank dapat menghimpun dana pihak ketiganya, sehingga bank semakin besar untuk dapat menyalurkan pembiayaan musyarakahnya.

$H_1$  : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **Modal Sendiri**

Menurut Muhammad (2005), modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal sendiri (modal inti) terdiri dari: (1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham; sumber utama dari modal

perusahaan adalah saham, (2) Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. (3) Laba di tahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Secara parsial, variabel modal sendiri mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Semakin besar modal sendiri yang ditanam oleh pemegang saham pada bank, maka akan semakin besar pula modal sendiri yang didapat bank tersebut, sehingga bank cenderung dapat untuk menyalurkan pembiayaan musyarakahnya juga lebih besar.

H<sub>2</sub> : Modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **Nisbah Bagi Hasil**

Bagi hasil atau *Profit Sharing* dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhamad, 2002). Bagi hasil (*Profit & loss Sharing*) adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan *nisbah* dalam perjanjian. Adanya tingkat bagi hasil diyakini dapat menggerakkan pembiayaan musyarakah dalam mengembangkan sektor rill. Secara parsial, nisbah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Jika nisbah bagi hasil atau keuntungan yang didapat tidak lebih besar dari risiko yang didapat, maka bank cenderung akan menyalurkan pembiayaan musyarakah.

H<sub>3</sub> : Nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

### **Loan to Assets Ratio (LAR)**

LAR (Loan to Assets Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang

dimiliki bank. LAR ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bank. Jika aset yang dimiliki bank semakin banyak, maka kemampuan bank dalam memenuhi permohonan dari nasabah semakin baik sehingga bank dapat menyalurkan pembiayaan musyarakah semakin besar.

H<sub>4</sub> : *Loan to Assets Ratio* (LAR) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

#### ***Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Rasio permodalan sering disebut *capital adequacy ratio*. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu semakin banyak modal yang dimiliki bank, maka bank akan semakin mampu untuk menambah penyaluran pembiayaannya karena cadangan yang dimiliki ketika bank mengalami kerugian. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Jadi, seberapa besar rasio kecukupan modal yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank, maka batas minimum penyaluran pembiayaan musyarakah bank cenderung akan semakin meningkat.

H<sub>5</sub> : *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.